

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Kartini No. 4 Telp./ Fax. (0362) 21440 Kode Pos: 81116 SINGARAJA

e-mail : dkpp@bulelengkab.go.id, www : dkpp.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG Nomor: 042 / 2300 / DKPP-SEKT / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan infomasi dan dokumentasi publik di Ketahanan Pangan dan Perikanan lingkungan Dinas Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu:

Mengingat:

- 1958 tentang Tahun Nomor 69 Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah:
- 7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 481.2 / 470 / HK / 2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 10 Agustus 2022 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bulcheng,

Tede Putra Arvana, S.Sos, I

NIP. 19700515 199303 940

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Penjabat Bupati Buleleng;
- 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- 3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN

PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BULELENG

NOMOR

: 042/2300 / DKPP-SEKT / 2022

TANGGAL

: 10 AGUSTUS 2022

TENTANG

: SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KETAHANAN

PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

BULELENG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Perencanaan Ahli Muda	Bidang Pengelolaan Informasi
4	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Semua Staf Sekretariat dan Bidang Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng

Gede Putra Aryana, S.Sos, MAP
Pembina Tku LV to

RETAHANAN PANGAN

NIP. 19700515 199303 1 010